

## ABSTRAK

Perkembangan transaksi jual beli daring melalui *Facebook Marketplace* telah melahirkan model transaksi *Consumer-to-Consumer (C2C)* yang berlangsung tanpa sistem *escrow* dan tanpa verifikasi identitas penjual yang memadai oleh platform. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual yang berpotensi merugikan pembeli sebagai pihak yang memenuhi kewajibannya lebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata diterapkan dalam kerangka hukum UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, serta menilai apakah praktik transaksi *C2C* tanpa *escrow* di *Facebook Marketplace* telah selaras dengan kewajiban hukum tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data primer berupa temuan di lapangan dalam bentuk dokumentasi percakapan nyata dari sengketa transaksi di *Facebook Marketplace*, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik belum dapat ditegakkan secara efektif dalam transaksi *C2C* tanpa *escrow* karena unsur-unsur fundamental asas itikad baik belum terpenuhi secara struktural. Selain itu, transaksi *C2C* tanpa *escrow* di *Facebook Marketplace* terbukti tidak selaras dengan kewajiban itikad baik pada seluruh tahap transaksi, yang berakar pada ketiadaan *escrow* sebagai mekanisme penegakan, celah hukum Pasal 71 PP PMSE yang membebaskan platform dari kewajiban *refund*, dan kekosongan pengaturan Pasal 4 ayat (2) huruf c PP PMSE terhadap transaksi *C2C* antarpribadi.

**Kata Kunci:** Asas Itikad Baik, Transaksi *C2C*, *Facebook Marketplace*, *Escrow*, PP PMSE